



Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing*

Geulis Ari Maneges^{1*}, Jarot Tri Bowo Santoso²

^{1,2}*Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Negeri Semarang*

* Corresponding author email: Jarot.tribowo@mail.unnes.ac.id

Abstract

This study examines the effect of ownership structure and firm characteristics on the intensity of transfer pricing practices. Transfer pricing remains an important issue due to its potential misuse for profit shifting among affiliated entities to achieve tax efficiency. This issue has increasingly attracted the attention of regulators in Indonesia due to the risk of tax avoidance arising from such practices that may erode government tax revenue. This study uses unbalanced panel data from 820 non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2020-2024, resulting in 4,084 firm-year observations. The findings indicate that foreign ownership, profitability, leverage, and financial distress increase the intensity of transfer pricing practices, whereas institutional ownership does not show a significant relationship. These findings imply that companies facing higher financial pressure and certain ownership structures tend to have stronger incentives to engage in transfer pricing practices. Accordingly, tax regulators should strengthen monitoring of companies with higher risk indicators related to transfer pricing activities.

Keywords: *Financial Distress, Foreign Ownership, Leverage, Transfer Pricing.*

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki bagaimana struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan memengaruhi intensitas praktik *transfer pricing*. *Transfer pricing* tetap menjadi isu penting karena potensi penyalahgunaannya untuk pengalihan laba antar entitas afiliasi guna mencapai efisiensi pajak. Isu ini semakin menarik perhatian regulator di Indonesia karena risiko penghindaran pajak yang timbul dari pengalihan laba yang dapat mengikis penerimaan pajak pemerintah. Studi ini menggunakan data panel tidak seimbang dari 820 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020-2024, menghasilkan 4,084 data observasi *firm-year*. Temuan menunjukkan bahwa kepemilikan asing, profitabilitas, *leverage*, dan *financial distress* meningkatkan intensitas praktik *transfer pricing*, sedangkan kepemilikan institusional tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Temuan ini menyiratkan bahwa perusahaan yang menghadapi tekanan keuangan yang lebih tinggi dan struktur kepemilikan tertentu cenderung memiliki insentif yang lebih kuat untuk terlibat dalam praktik *transfer pricing*.

Kata Kunci: *Financial Distress, Kepemilikan Asing, Leverage, Transfer Pricing.*

1. PENDAHULUAN

Pajak menjadi komponen utama dalam struktur penerimaan negara dan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menopang keberlanjutan pembangunan nasional (Kimea et al., 2023). Berdasarkan laporan realisasi pendapatan negara yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, selama lima tahun terakhir (2021-2025) penerimaan pajak mencapai lebih dari Rp1.500.000 miliar setiap tahunnya (BPS, 2025). Pada tahun 2021, besarnya penerimaan pajak mencapai 77,15% atau sekitar Rp1.547.841 miliar terhadap total pendapatan negara. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2025 sebesar 83,34% atau sekitar Rp2.387.281 miliar. Kondisi ini menegaskan bahwa sektor perpajakan merupakan pilar utama dalam mendukung keberlanjutan keuangan negara.

Meskipun demikian, kinerja perpajakan Indonesia masih menghadapi tantangan, salah satunya tercermin dari rasio pajak yang relatif rendah. Data dari Kementerian Keuangan 2026 mencatat rasio pajak Indonesia tahun 2025 sebesar 9,31% terhadap PDB (DDTC News, 2026). Secara internasional, angka tersebut masih di bawah rata-rata negara anggota OECD yang mencapai 34,1%, serta lebih rendah dari beberapa negara ASEAN, seperti Filipina, Malaysia, dan Vietnam yang telah mencatat rasio pajak antara 12,8% hingga 22,7% (OECD, 2025). Rendahnya rasio pajak menunjukkan masih adanya tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak negara. Praktik penghindaran pajak yang masih dilakukan oleh sejumlah perusahaan menjadi salah satu sebabnya (Hidayat et al., 2024; Kalbuana et al., 2023; Mukhtaruddin et al., 2025).

Sebagai subjek pajak badan, perusahaan berkewajiban untuk memenuhi pembayaran pajak sesuai dengan laba yang diperoleh. Namun, dalam praktiknya, pajak kerap dipandang sebagai beban yang dapat memangkas keuntungan perusahaan (Kalbuana et al., 2023; Mufidaturrohman, 2025). Orientasi perusahaan yang berfokus pada memaksimalkan laba mendorong manajer untuk melakukan berbagai strategi efisiensi pajak guna meningkatkan kinerja keuangan di mata *stakeholder* (Nurjannah et al., 2022). Salah satu strategi rasional dalam kondisi tersebut adalah praktik *transfer pricing* (Mashiri et al., 2021; Sebele-Mpofu et al., 2025).

Transfer pricing merujuk pada kebijakan penentuan harga atas transaksi antar afiliasi yang memiliki hubungan istimewa di dalam satu grup usaha (Kumar et al., 2021; Hemling et al., 2022). Secara hukum, praktik *transfer pricing* diperbolehkan selama dilakukan dalam batas kewajaran. Namun, dalam praktiknya, *transfer pricing* kerap dimanfaatkan untuk memindahkan laba perusahaan ke yurisdiksi bertarif pajak lebih rendah melalui penetapan harga yang tidak mencerminkan kondisi pasar (Kolondam & Permatasari, 2024; Sebele-Mpofu et al., 2025). Meskipun prinsip *arm's length* telah diadopsi dalam regulasi perpajakan, pengawasan praktik *transfer pricing* masih belum optimal akibat kompleksitas struktur perusahaan multinasional, asimetri informasi, dan perbedaan regulasi antar negara (Rogers & Oats, 2022; Evi et al., 2023). Laporan *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) menunjukkan praktik pengikisan basis pajak dan pemindahan laba secara global diperkirakan mencapai sekitar US\$100-200 miliar, atau setara dengan 4-10% dari penerimaan pajak penghasilan badan di seluruh dunia (Haryadi et al., 2025).

Salah satu contoh kasus yang sering dikaitkan dengan praktik *transfer pricing* di Indonesia adalah PT Adaro Energy Tbk (ADRO) melalui transaksi dengan entitas afiliasinya di Singapura, Coaltrade Services International Pte. Ltd., pada periode 2009 sampai 2017.

PT. Adaro diduga menjual batu bara ke afiliasi Singapura dengan harga lebih rendah dari harga pasar, lalu afiliasi tersebut menjual kembali ke pasar global dengan harga yang lebih tinggi. Skema ini menyebabkan laba yang dilaporkan di Indonesia menjadi lebih kecil. Direktorat Jenderal Pajak mengindikasikan adanya pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga pajak yang dibayarkan diperkirakan hanya sekitar US\$125 juta, lebih kecil dari yang seharusnya diterima di Indonesia (Devita & Sholikhah, 2021; Kalsum et al., 2025; Tartilla, Putri, et al., 2024). Kasus ini menekankan pentingnya memahami faktor-faktor yang mendorong *transfer pricing* untuk mencegah penghindaran pajak yang berlebihan dan mengurangi risiko penggelapan pajak ilegal.

Perusahaan dengan tingkat kepemilikan asing yang tinggi cenderung memiliki jaringan internasional yang lebih luas sehingga membuka peluang terjadinya transaksi afiliasi (Syarif & Koerniawan, 2025). Praktik semacam ini memberikan keuntungan besar bagi investor asing, khususnya ketika mereka memegang kendali dan otoritas dalam pengambilan keputusan. Penelitian oleh Azis (2024) dan Nguyen & Thanh (2025) menemukan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan asing, secara signifikan dapat meningkatkan intensitas praktik *transfer pricing*. Sebaliknya, Isdiputra & Pangestuti (2024) dan Adiba & Solikhah (2025) menemukan pengaruh negatif, yang menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan asing dapat menurunkan intensitas praktik *transfer pricing* pada perusahaan. Sementara itu, Hidayah et al. (2025) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara kepemilikan asing dengan intensitas *transfer pricing*.

Mayoritas investor institusional berorientasi pada perolehan laba setinggi mungkin, mengakibatkan beban pajak perusahaan menjadi besar (Wardana & Asalam, 2022). Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mengupayakan pengurangan pembayaran pajak seminimal mungkin, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan manajer dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Penelitian oleh Devita & Sholikhah (2021) dan Kalsum et al. (2025) membuktikan bahwa kepemilikan institusional secara signifikan dapat memengaruhi intensitas praktik *transfer pricing*. Berbeda dengan Haryadi et al. (2025) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan intensitas *transfer pricing*.

Selain struktur kepemilikan, praktik *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, termasuk profitabilitas, tingkat utang (*leverage*), dan kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki beban pajak yang lebih besar, sehingga mendorong manajer untuk melakukan strategi efisiensi pajak, termasuk melalui *transfer pricing* (Devita & Sholikhah, 2021). Penelitian Tartilla et al. (2024) dan Kalsum et al. (2025) menemukan bahwa profitabilitas secara signifikan dapat meningkatkan intensitas praktik *transfer pricing*. Sementara penelitian oleh Ridwan (2023) menemukan pengaruh negatif, yang menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas dapat menurunkan intensitas praktik *transfer pricing* pada perusahaan. Berbeda dengan Waluyo & Basrowi (2024) tidak memperoleh bukti adanya hubungan yang signifikan antara tingkat profitabilitas dengan intensitas *transfer pricing*.

Leverage yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengandalkan pembiayaan utang dalam jumlah besar untuk memenuhi operasionalnya (Hendayana et al., 2024). Beban bunga yang timbul dari utang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengelolaan pajak guna menekan kewajiban pajak yang harus dibayar. Penelitian oleh Devita & Sholikhah (2021) dan Mayzura & Apriwenni (2021) membuktikan bahwa *leverage* secara signifikan

dapat meningkatkan intensitas praktik *transfer pricing*. Hasil tersebut inkonsisten dengan Maryanti & Agus (2024) yang menemukan pengaruh negatif, yang menunjukkan bahwa tingkat *leverage* dapat menurunkan intensitas praktik *transfer pricing* pada perusahaan. Sementara Azhar et al. (2021) tidak berhasil mengidentifikasi hubungan yang signifikan antara tingkat *leverage* dengan intensitas *transfer pricing*.

Penelitian ini menguji kembali determinan *transfer pricing* yang telah teridentifikasi pada penelitian terdahulu dengan mengusulkan *financial distress* sebagai variabel baru. *Financial distress* merupakan keadaan ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja akibat perubahan kondisi ekonomi yang mengakibatkan memburuknya posisi keuangan dan berpotensi menjerumuskan perusahaan pada kebangkrutan (Putri et al., 2024). Hal tersebut mendorong manajer untuk melakukan pengelolaan pajak sebagai upaya menjaga posisi kas. Penelitian oleh Angela & Frederica (2023), Fadhila & Andayani (2022), dan Iswatini & Asalam (2022) menunjukkan bahwa *financial distress* mampu meningkatkan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, *financial distress* diusulkan sebagai variabel baru dalam penelitian ini yang memberikan wawasan tambahan mengenai pengaruh tekanan keuangan perusahaan terhadap praktik *transfer pricing* melalui transaksi pihak berelasi.

Kondisi kesulitan keuangan dapat mendorong perusahaan meningkatkan transaksi pihak berelasi untuk mengelola laba dan beban pajak, sehingga manajemen perlu memastikan praktik ini tetap legal dan sesuai kebijakan perusahaan. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan *transfer pricing*, khususnya bagaimana tekanan keuangan mendorong perusahaan mengelola laba dan beban pajak melalui transaksi pihak berelasi, tanpa sekadar mengulang inkonsistensi dari studi terdahulu. Selain itu, temuan ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi regulator untuk memperkuat pengawasan sebagai dasar untuk penyesuaian kebijakan pajak atau aturan *transfer pricing* yang lebih ketat bagi perusahaan dengan tekanan keuangan tinggi.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajer sebagai *agent* (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hubungan ini, *principal* mendelegasikan wewenang untuk mengelola perusahaan kepada manajer. Pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian ini dapat memicu benturan kepentingan. Tujuan dan motivasi manajer tidak selalu konsisten dengan kepentingan *principal* karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi, seperti bonus, keamanan jabatan, atau reputasi manajerial (Al-Faryan, 2024; Mufidaturrohman & Rochayatun, 2025; Utaminingsih et al., 2022). Masalah ini menjadi lebih kompleks ketika terjadi asimetri informasi, yaitu kondisi di mana manajer memiliki akses informasi yang lebih luas daripada pemegang saham (Devita & Sholikhah, 2021). Ketimpangan informasi ini dapat menimbulkan *moral hazard* dan *adverse selection*, sehingga *principal* sulit menilai kinerja *agent* secara akurat.

Dalam konteks perpajakan, teori keagenan banyak digunakan untuk memahami perilaku manajer dalam melakukan perencanaan pajak termasuk melalui mekanisme *transfer pricing* (Nurjannah et al., 2022). Manajer cenderung memilih strategi yang mampu memaksimalkan laba setelah pajak dan kinerja keuangan yang dilaporkan. Sedangkan otoritas pajak, sebagai

regulator, menginginkan pembayaran pajak secara maksimal (Alfiyah et al., 2022; Waluyo & Basrowi, 2024). Kondisi ini mendorong manajer untuk menentukan langkah strategis, seperti menggeser laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah melalui penetapan harga transfer atas transaksi dengan pihak berelasi dalam satu grup usaha multinasional (Haryadi et al., 2025; Kolondam & Permatasari, 2024). Penetapan harga transfer memungkinkan perusahaan mengalokasikan laba antar entitas dalam satu grup usaha sebagai bagian dari strategi efisiensi pajak.

Asimetri informasi antara manajer dan pihak eksternal, termasuk pemegang saham dan otoritas pajak, memperkuat relevansi teori keagenan dalam menjelaskan praktik *transfer pricing*. Informasi mengenai kebijakan harga transfer dan struktur transaksi afiliasi biasanya lebih dikuasai oleh manajer, sehingga membuka ruang bagi perilaku oportunistik melalui *transfer pricing* (Raainaa & Andriani, 2025). Oleh karena itu, teori keagenan menjadi landasan teoritis untuk menjelaskan penggunaan *transfer pricing* sebagai bagian dari keputusan manajerial dalam pengelolaan laba dan kewajiban pajak perusahaan.

Kepemilikan Asing dan *Transfer Pricing*

Teori keagenan menjelaskan bahwa konflik dapat muncul antar *principal*, terutama antara pemegang saham asing dan domestik (Collien et al., 2023). Pemegang saham asing cenderung memprioritaskan maksimalisasi laba, efisiensi pajak, dan *return on investment* atas modal yang mereka tanam. Sebaliknya, pemegang saham domestik lebih menekankan stabilitas laba dan kepatuhan pajak lokal, karena laba yang dialokasikan di dalam negeri berdampak langsung pada kewajiban fiskal dan reputasi perusahaan. Dinamika ini berpotensi menimbulkan tindakan oportunistik yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan perusahaan (Raainaa & Andriani, 2025).

Perbedaan kepentingan ini mendorong perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi untuk melakukan lebih banyak transaksi pihak berelasi melalui *transfer pricing*. Semakin banyak transaksi afiliasi yang dilakukan, semakin besar kemungkinan pemindahan laba perusahaan ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga beban pajak yang dibayarkan perusahaan di negara asal cenderung menurun, tetapi tetap mempertahankan laba di tingkat kelompok usaha, hal ini tentunya memenuhi tujuan pemegang saham asing. Dengan demikian, tingkat kepemilikan asing yang tinggi berpotensi meningkatkan intensitas perusahaan melakukan *transfer pricing* melalui pihak berelasi.

Sejalan dengan hal tersebut penelitian oleh Azis (2024) dan Nguyen & Thanh (2025) telah membuktikan bahwa peningkatan kepemilikan asing secara signifikan dapat meningkatkan intensitas praktik *transfer pricing*. Berdasarkan argumen ini, hipotesis berikut diajukan:

H1: Kepemilikan asing memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*

Kepemilikan Institusional dan *Transfer Pricing*

Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham perusahaan yang berada di tangan investor institusi seperti perusahaan investasi, dana pensiun, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya (Haryadi et al., 2025). Investor institusional berorientasi pada maksimalisasi laba, sejalan dengan tujuan manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Wardana & Asalam, 2022). Pencapaian laba yang optimal dapat dilakukan melalui berbagai

strategi efisiensi, salah satunya melalui mekanisme *transfer pricing* yang memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi.

Dalam kerangka teori keagenan, keberadaan investor institusional juga berperan sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan manajer, termasuk dalam memastikan bahwa strategi efisiensi pajak yang ditempuh perusahaan tetap selaras dengan tujuan peningkatan nilai perusahaan (Devita & Sholikhah, 2021). Dengan demikian, perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih tinggi cenderung mendorong manajer untuk melakukan lebih banyak transaksi pihak berelasi melalui *transfer pricing*. Semakin banyak transaksi afiliasi yang dilakukan, semakin besar kemungkinan perusahaan mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan cenderung menurun, dan laba kelompok usaha meningkat, sejalan dengan tujuan manajer dan investor institusional untuk meningkatkan laba. Dengan kata lain, tingkat kepemilikan institusional yang tinggi berpotensi meningkatkan intensitas perusahaan melakukan *transfer pricing* melalui pihak berelasi.

Sejalan dengan hal tersebut penelitian oleh Devita & Sholikhah (2021) dan Kalsum et al. (2025) telah membuktikan bahwa peningkatan kepemilikan institusional secara signifikan dapat meningkatkan intensitas praktik *transfer pricing*. Berdasarkan argumen ini, hipotesis berikut diajukan:

H2: Kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*

Profitabilitas dan *Transfer Pricing*

Profitabilitas bisnis adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dan menghasilkan keuntungan (Hariaji & Akbar, 2021). Dalam perspektif teori keagenan, profitabilitas merupakan indikator kinerja utama yang digunakan *principal* untuk mengevaluasi efektivitas manajer dalam mengelola perusahaan (Waluyo & Basrowi, 2024). Semakin tinggi laba yang dihasilkan, semakin positif pula penilaian pemegang saham terhadap kinerja manajer. Hal ini memberikan tekanan kepada manajer untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja laba. Namun demikian, tingkat profitabilitas yang tinggi juga diikuti dengan meningkatnya laba kena pajak yang berdampak pada bertambahnya beban pajak perusahaan.

Kondisi tersebut mendorong manajer untuk melakukan pengelolaan pajak. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah praktik *transfer pricing* melalui transaksi dengan pihak berelasi. Perusahaan yang lebih *profitable* cenderung memiliki beban pajak yang lebih besar, sehingga memiliki dorongan lebih kuat untuk mengalihkan sebagian laba ke entitas berelasi yang berada di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan cenderung menurun. Dengan demikian, profitabilitas yang tinggi berpotensi meningkatkan intensitas perusahaan melakukan *transfer pricing* melalui pihak berelasi.

Sejalan dengan hal tersebut penelitian oleh Tartilla et al. (2024) dan Kalsum et al. (2025) telah menghasilkan temuan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi mampu meningkatkan intensitas praktik *transfer pricing*. Berdasarkan argumen ini, hipotesis berikut diajukan:

H3: Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*

Leverage dan Transfer Pricing

Leverage menunjukkan tingkat penggunaan utang oleh perusahaan dalam struktur pendanaannya (Hendayana et al., 2024). Tingginya *leverage* mencerminkan besarnya ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan eksternal yang berasal dari kreditur. Penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kapasitas operasional dan pengembangan usaha, namun di sisi lain juga meningkatkan kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang yang harus dipenuhi secara periodik (Mayzura & Apriwenni, 2021). Dalam perspektif *agency theory*, tingkat *leverage* yang tinggi dapat meningkatkan benturan kepentingan antara manajer, pemegang saham, dan kreditur. Tekanan untuk memenuhi kewajiban utang dapat mendorong manajer untuk melakukan berbagai strategi guna menjaga kinerja keuangan perusahaan.

Salah satu mekanisme yang dapat diterapkan adalah kebijakan *transfer pricing* melalui transaksi pihak berelasi. Hal ini dilakukan untuk memindahkan laba atau sumber daya guna menjaga stabilitas keuangan entitas tertentu dalam grup perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi. Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, semakin besar dorongan untuk melakukan transaksi pihak berelasi melalui *transfer pricing*. Hal ini juga berarti semakin besar kemungkinan pemindahan laba perusahaan ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga beban pajak yang dibayarkan perusahaan di negara asal cenderung menurun. Dengan demikian, tingkat *leverage* yang tinggi berpotensi meningkatkan intensitas perusahaan melakukan *transfer pricing* melalui pihak berelasi.

Sejalan dengan hal tersebut penelitian oleh Devita & Sholikhah (2021) dan Mayzura & Apriwenni (2021) telah membuktikan bahwa tingkat *leverage* yang tinggi secara signifikan dapat meningkatkan intensitas praktik *transfer pricing* karena perusahaan dengan rasio utang tinggi memiliki insentif untuk melakukan manajemen laba dan beban pajak guna mempertahankan kondisi keuangan perusahaan. Berdasarkan argumen ini, hipotesis berikut diajukan:

H4: *Leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*

Financial Distress dan Transfer Pricing

Financial distress merupakan kondisi penurunan kinerja keuangan perusahaan yang menunjukkan adanya kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansialnya (Angela & Frederica, 2023). Kondisi ini mencerminkan tekanan keuangan yang dapat memengaruhi stabilitas operasional perusahaan serta keputusan manajerial. Perusahaan yang mengalami *financial distress* akan menghadapi keterbatasan likuiditas, risiko gagal bayar, dan penurunan kinerja keuangan. *Financial distress* dapat memicu munculnya benturan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Tekanan untuk mempertahankan kinerja perusahaan memberikan dorongan pada manajer untuk melakukan tindakan oportunistik guna memperbaiki kondisi keuangan perusahaan (Raainaa & Andriani, 2025).

Salah satu tindakan rasional yang sering dilakukan adalah pengelolaan laba dan beban pajak melalui transaksi pihak berelasi, termasuk kebijakan *transfer pricing*. Manajer memiliki insentif untuk menjaga citra kinerja perusahaan di hadapan investor dan kreditur, sehingga praktik *transfer pricing* dapat menjadi strategi alternatif dalam mengoptimalkan posisi keuangan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dengan tingkat *financial distress* yang lebih tinggi cenderung mendorong manajer untuk melakukan lebih banyak transaksi pihak

berelasi melalui *transfer pricing*. Semakin banyak transaksi afiliasi yang dilakukan, semakin besar kemungkinan perusahaan mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan cenderung menurun. Dengan kata lain, tingkat *financial distress* yang tinggi berpotensi meningkatkan intensitas perusahaan melakukan *transfer pricing* melalui pihak berelasi.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian oleh Angela & Frederica (2023), Fadhila & Andayani (2022), dan Iswatini & Asalam (2022) telah membuktikan bahwa *financial distress* secara signifikan dapat meningkatkan keputusan praktik efisiensi beban pajak, di mana perusahaan yang berada di bawah tekanan keuangan cenderung lebih agresif dalam penghindaran pajak untuk mempertahankan ambisi bisnis mereka. Berdasarkan argumen ini, hipotesis berikut diajukan:

H5: *Financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

3. METODE PENELITIAN

Sampel Penelitian

Seluruh perusahaan non-keuangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020 sampai 2024 termasuk dalam populasi penelitian. Untuk mencegah perbedaan regulasi sektor keuangan dan untuk mencapai karakteristik pelaporan keuangan yang lebih homogen, sektor non-keuangan dipilih sebagai objek penelitian. Alasan pemilihan objek penelitian, karena sektor keuangan (seperti perbankan, asuransi, dan lembaga investasi) memiliki struktur laporan keuangan yang sangat berbeda dibandingkan sektor non-keuangan, seperti *leverage* dan piutang yang merupakan bagian dari aktivitas operasional inti. Kondisi ini berpotensi menghasilkan nilai yang sangat ekstrim (*outlier*) dan menurunkan keterbandingan data. Selain itu, sektor keuangan merupakan industri *highly regulated* oleh otoritas seperti OJK, yang menetapkan batasan khusus terkait rasio permodalan, batas maksimum pemberian kredit kepada pihak berelasi, serta kebijakan pajak khusus. Karena itu, sektor keuangan dikeluarkan dari sampel untuk menjaga homogenitas data dan meningkatkan validitas hasil penelitian. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *census method*, yaitu melibatkan penyertaan seluruh perusahaan dalam populasi penelitian.

Data penelitian menggunakan panel data tidak seimbang (*unbalanced data*) karena tidak semua perusahaan sampel memiliki data lengkap selama periode pengamatan. Ketidaklengkapan data terutama disebabkan oleh beberapa perusahaan yang tidak mengungkapkan secara penuh informasi piutang pihak berelasi, kepemilikan saham, maupun rasio keuangan tertentu pada tahun-tahun tertentu. Selain itu, terdapat perusahaan yang baru terdaftar (IPO) setelah awal periode penelitian atau mengalami delisting sementara, sehingga tidak memiliki observasi untuk seluruh tahun pengamatan.

Unit analisis penelitian adalah *firm-year*, yaitu kombinasi perusahaan dan tahun pengamatan. Sehingga penelitian ini menggunakan data panel tidak seimbang mencakup 820 perusahaan sampel dengan periode observasi lima tahun, menghasilkan 4.084 data observasi.

Untuk mengatasi permasalahan data hilang (*missing value*) dan nilai ekstrim (*outlier*) tanpa mengurangi jumlah observasi, penelitian ini menggunakan teknik winsorisasi pada seluruh variabel penelitian dengan membatasi nilai pada persentil 1% dan 99%. Teknik ini

digunakan untuk menjaga stabilitas distribusi data serta meningkatkan reliabilitas hasil estimasi.

Pengukuran Variabel

Tabel 1 menunjukkan definisi operasional dan pengukuran seluruh variabel penelitian, termasuk variabel dependen dan independen. Variabel *transfer pricing* diukur dengan persentase piutang pihak berelasi terhadap total piutang perusahaan, bukan harga transfer nominal. Persentase ini mengukur proporsi piutang yang berasal dari transaksi dengan entitas afiliasi terhadap total piutang perusahaan. Nilai persentase TP yang tinggi menunjukkan perusahaan melakukan lebih banyak transaksi dengan pihak berelasi, bukan secara langsung mencerminkan harga transfer yang lebih tinggi, sedangkan nilai TP yang rendah menunjukkan perusahaan cenderung melakukan lebih sedikit transaksi dengan pihak berelasi. Dengan demikian, semakin tinggi persentase TP, semakin besar kemungkinan perusahaan mengalihkan laba ke entitas afiliasi di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah melalui *transfer pricing*, sehingga besaran pajak yang dibayarkan perusahaan cenderung menurun. Sebaliknya, persentase TP yang rendah menunjukkan transaksi lebih banyak dengan pihak eksternal perusahaan, sehingga laba kena pajak tetap tinggi dan pajak yang dibayarkan relatif lebih besar. Dengan kata lain, persentase TP yang tinggi tidak berarti pembayaran pajak perusahaan meningkat, melainkan mengindikasikan potensi penurunan beban pajak melalui transaksi pihak berelasi.

Table 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Simbol	Pengukuran
<i>Transfer Pricing</i>	Persentase piutang pihak berelasi terhadap total piutang perusahaan, mencerminkan seberapa intens perusahaan melakukan transaksi dengan entitas afiliasi.	TP	$TP = (\text{Piutang Pihak Berelasi} / \text{Total Piutang}) \times 100\%$
Kepemilikan Asing	(Tartilla et al., 2024) Proporsi kepemilikan saham oleh investor asing.	FO	FO = Kepemilikan Saham Asing / Saham Beredar
Kepemilikan Institusional	(Syarif & Koerniawan, 2025) Saham yang dipegang oleh investor institusi, termasuk reksa dana, bank, perusahaan asuransi, dan dana pensiun.	IO	IO = Jumlah Saham yang Dimiliki oleh Institusi / Saham Beredar
Profitabilitas	(Haryadi et al., 2025) Kemampuan perusahaan memperoleh laba dari total aset.	ROA	ROA = Laba Bersih / Total Aset
<i>Leverage</i>	(Nguyen & Thanh, 2025) Tingkat pendanaan perusahaan yang berasal dari utang terhadap ekuitas.	DER	DER = Total Liabilitas / Total Ekuitas
	(Hendayana et al., 2024)		

<i>Financial Distress</i>	Kondisi di mana perusahaan mengalami tekanan keuangan dan berisiko gagal memenuhi kewajibannya. Nilai Z-score lebih tinggi menunjukkan tingkat <i>financial distress</i> lebih rendah, sehingga Z-score diubah dengan cara mengalikan dengan -1 untuk mendapatkan ukuran yang meningkat seiring dengan meningkatnya kesulitan keuangan. (Dang & Tran, 2021)	ZSCORE	$Zscore = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 0,999X_5$ $X_1 = \text{Modal Kerja} / \text{Total Aset}$ $X_2 = \text{Laba Ditahan} / \text{Total Aset}$ $X_3 = \text{EBIT} / \text{Total Aset}$ $X_4 = \text{Nilai Pasar Ekuitas} / \text{Total Liabilitas}$ $X_5 = \text{Penjualan} / \text{Total Aset}$
---------------------------	--	--------	--

Model Penelitian

Baik analisis statistik deskriptif maupun inferensial digunakan sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini. Statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan karakteristik data yang diteliti, sedangkan statistik inferensial diterapkan untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi data panel guna menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Seluruh tahapan pengolahan dan analisis data dalam penelitian dikerjakan menggunakan bantuan perangkat lunak EViews versi 12.

Model Regresi: $TP_{it} = \alpha + \beta_1 FO_{it} + \beta_2 IO_{it} + \beta_3 ROA_{it} + \beta_4 DER_{it} + \beta_5 ZSCORE_{it} + \varepsilon_{it}$

Deskripsi: TP = *Transfer Pricing* perusahaan i pada t; FO = Kepemilikan Asing, IO = Kepemilikan Institusional, ROA = Return on Assets (Profitabilitas), DER = Debt to Equity Ratio (*Leverage*), ZSCORE = *Financial Distress*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada Tabel 2 menyajikan karakteristik setiap variabel yang diteliti, yang ditentukan oleh nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabel yang dianalisis. Menurut temuan statistik deskriptif variabel *transfer pricing* (TP) memiliki nilai rerata 2,3929 dengan nilai maksimum 5,1558 dan standar deviasi 2,4238. Nilai rerata ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* pada umumnya ditetapkan perusahaan sebesar 2,39%. Berdasarkan tolok ukur bahwa semakin tinggi persentase piutang pihak berelasi menunjukkan semakin intens transaksi dengan entitas afiliasi, nilai rata-rata sebesar 2,39% dapat dikategorikan relatif rendah, karena masih jauh dari batas teoritis 100% dan bahkan nilai maksimum sampel hanya sekitar 5,16%. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara umum perusahaan dalam sampel belum secara dominan melakukan transaksi piutang dengan pihak berelasi. Hasil standar deviasi menunjukkan bahwa *transfer pricing* pada perusahaan sampel

memiliki variasi yang cukup besar antar perusahaan, sehingga mencerminkan perbedaan kebijakan *transfer pricing* yang diterapkan selama periode penelitian.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Rata-rata	Median	Max	Min	Std. Dev
TP	4084	2.3929	0.8162	5.1558	0.0000	2.4238
FO	4084	0.2894	0.0600	0.9973	0.0000	0.3855
IO	4084	0.0424	0.0000	0.3601	0.0000	0.0932
ROA	4084	0.0370	0.0271	0.4352	-0.6607	0.1516
DER	4084	2.1646	0.4880	10.9873	0.0000	3.7007
ZSCORE	4084	-0,3907	-0.0354	0.1625	-1.5897	0.6482

Variabel kepemilikan asing (FO), memiliki nilai rerata 0,2894 dengan nilai maksimum 0,9973. Ini menunjukkan bahwa rata-rata kepemilikan asing mencakup 28,94% dari total kepemilikan saham, yang berarti perusahaan dalam sampel memiliki pengaruh signifikan oleh investor asing, karena kepemilikan asing melebihi ambang batas 20% merujuk pada PSAK 15 tentang Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. Persentase tertinggi yang tercatat adalah 99,73%. Standar deviasi 0,3855 menunjukkan adanya variasi kepemilikan asing antar perusahaan sampel yang relatif besar.

Variabel kepemilikan institusional (IO), memiliki rerata 0,0424 dengan nilai maksimum 0,3601. Ini berarti rata-rata kepemilikan institusional mencakup 4,24% dari total kepemilikan saham, dengan persentase tertinggi yang tercatat sebesar 36,01%. Berdasarkan tolok ukur PSAK 15, kepemilikan yang umumnya dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mekanisme pengawasan perusahaan (sekitar $\geq 20\%$), nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional pada perusahaan sampel masih tergolong relatif rendah. Standar deviasi sebesar 0,0932 menunjukkan bahwa variasi kepemilikan institusional antar perusahaan sampel tergolong cukup rendah.

Variabel profitabilitas (ROA), memiliki nilai rerata 0,0370 dengan nilai maksimum 0,4352 dan nilai minimum sebesar -0,6607. Ini berarti rata-rata profit yang dimiliki perusahaan mencakup 3,70% dari total aset yang dimiliki perusahaan dengan persentase tertinggi tercatat 43,52%. Nilai minimum -66,07% menunjukkan perusahaan yang mengalami kerugian. Standar deviasi sebesar 0,1516 menunjukkan bahwa ada variasi dalam tingkat profitabilitas antar perusahaan, tetapi variasinya tidak terlalu ekstrem. Variasi ini dapat dipengaruhi oleh perbedaan kinerja operasional, efisiensi penggunaan aset, maupun kondisi keuangan perusahaan selama periode penelitian.

Variabel *leverage* (DER), memiliki nilai rerata sebesar 2,1646 dengan nilai maksimum 10,9873. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel cenderung menggunakan struktur pendanaan yang lebih banyak bersumber dari utang dibandingkan modal sendiri. Tingginya rata-rata DER menunjukkan bahwa struktur permodalan perusahaan dalam sampel relatif didominasi oleh utang, yang secara teoritis dapat memengaruhi kebijakan perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait praktik *transfer pricing*, terutama untuk pengelolaan beban pajak dan tekanan keuangan.

Variabel *financial distress* yang diukur dengan Z-score dan dikali -1, memiliki nilai rerata -0,3907 dengan nilai maksimum 0,1625 dan nilai minimum -1,5897. Hasil ini berarti sebagian besar perusahaan dalam sampel memiliki kondisi keuangan yang relatif stabil. Standar deviasi

0,6482 menunjukkan adanya variasi kondisi *financial distress* antar perusahaan yang relatif rendah hingga sedang.

Pemilihan Model

Uji Chow dan uji Hausman digunakan untuk mengidentifikasi apakah *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM) adalah model estimasi data panel yang paling sesuai.

Tabel 3. Pemilihan Model

Model Specification	Effects Test	Statistic	Prob.
Chow Test	Cross-section F	17.5040	0.0000
Hausman Test	Cross-section random	15.0268	0.0102

Tabel 3 menyajikan hasil pengujian tersebut. Uji Chow digunakan untuk membandingkan kelayakan model FEM terhadap CEM dengan melihat nilai probabilitas statistik F pada tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian menunjukkan nilai *Cross-section F* sebesar 17,5040 dengan probabilitas 0,0000, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, model *fixed effect* dinilai lebih layak digunakan dibandingkan model *common effect*.

Selanjutnya, untuk membandingkan apakah FEM juga lebih akurat dari model REM, maka dilakukan uji Hausman. Hasil uji menunjukkan nilai *Cross-section random* sebesar 15,0268 dengan probabilitas 0,0102. Karena nilai probabilitas tersebut masih berada di bawah tingkat signifikansi 5%, model *fixed effect* ditetapkan sebagai model estimasi yang paling sesuai untuk analisis data panel dalam penelitian ini.

Hasil

Penelitian ini menguji lima hipotesis. Hipotesis pertama mengkaji pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*, sedangkan hipotesis selanjutnya menguji kepemilikan institusional, profitabilitas, *leverage*, dan *financial distress* dalam memengaruhi *transfer pricing*. Hasil pengujian hipotesis melalui analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) dirangkum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Probability
Constant	2.0796	0.1148	18.1133	0.0000
FO	0.4743***	0.1020	4.6474	0.0000
IO	2.9705	2.5027	1.1869	0.2353
ROA	0.4623***	0.1776	2.6019	0.0093
DER	0.0350***	0.0078	4.4603	0.0000
ZSCORE	0.1103**	0.0521	2.1138	0.0346
Adjusted R-Square	0.7790			
F-Statistic	18.3868			
Prob (F-Statistic)	0.0000			

Catatan: *** dan ** menunjukkan tingkat signifikansi 1% atau 5%.

Nilai *Prob (F-Statistic)*, menurut temuan uji regresi, adalah 0,0000. Ini menunjukkan bahwa penilaian tentang *transfer pricing* dipengaruhi secara bersamaan (simultan) oleh

kepemilikan asing, kepemilikan institusional, profitabilitas, *leverage*, dan *financial distress*. Variabel independen model dapat menjelaskan 77,9% variasi dalam intensitas praktik *transfer pricing*, menurut nilai R-Square yang disesuaikan sebesar 0,7790. Variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian menjelaskan sisanya sebesar 22,1%.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* dengan nilai $p = 0,0000$ dan *coefficient* = 0,4743. Sementara itu, *transfer pricing* tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional (IO) dengan ($p = 0,2353$, *coef* = 2,9705). Untuk variabel ROA hasil pengujian menunjukkan nilai ($p = 0,0093$, *coef* = 0,4623), sehingga ROA berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil yang sama juga ditemukan untuk DER dengan ($p = 0,0000$, *coef* = 0,0350) dan ZSCORE dengan ($p = 0,0346$, *coef* = 0,1103) sehingga dapat disimpulkan kedua variabel tersebut berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Praktik *Transfer Pricing*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Dalam penelitian ini, pengaruh positif diartikan bahwa semakin tinggi kepemilikan asing, semakin besar intensitas transaksi dengan pihak berelasi melalui *transfer pricing*, yang tercermin dari meningkatnya persentase piutang pihak berelasi terhadap total piutang. Dengan demikian H1 diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan asing yang lebih tinggi mampu meningkatkan intensitas perusahaan terlibat dalam praktik *transfer pricing*. Kehadiran investor asing dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengadopsi strategi *transfer pricing* yang selaras dengan kepentingan mereka (Azis et al., 2023). Perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang substansial lebih cenderung menggunakan *transfer pricing* sebagai mekanisme manajemen laba melalui entitas afiliasi yang beroperasi di berbagai yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan cenderung menurun, sesuai dengan tujuan investor untuk memaksimalkan laba. Selain itu, hubungan pihak terkait di antara entitas afiliasi menciptakan peluang untuk transaksi yang tidak sepenuhnya dilakukan secara wajar, memungkinkan alokasi laba dapat diarahkan ke entitas tertentu dalam kelompok usaha (Kumar et al., 2021). Temuan ini memperkuat konsep teori keagenan yang menjelaskan bahwa pemegang saham pengendali dapat memengaruhi kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan *transfer pricing*, untuk mencapai kepentingan ekonomi tertentu. Hasil ini juga konsisten dengan Azis (2024) dan Nguyen & Thanh (2025) yang membuktikan bahwa semakin tinggi kepemilikan asing, semakin tinggi intensitas *transfer pricing* perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Praktik *Transfer Pricing*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Dengan kata lain, kepemilikan institusional tidak berkaitan secara signifikan dengan peningkatan intensitas transaksi pihak berelasi melalui *transfer pricing*. Dengan demikian H2 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan institusional belum sepenuhnya mendorong keputusan manajerial yang terkait dengan praktik *transfer pricing*. Hasil ini tidak sepenuhnya konsisten dengan teori keagenan, yang berpendapat bahwa kepemilikan institusional berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang efektif yang mampu memengaruhi kebijakan manajerial untuk meningkatkan nilai

perusahaan, termasuk strategi efisiensi pajak melalui *transfer pricing*. Tidak adanya hubungan yang signifikan menunjukkan bahwa investor institusional mungkin belum memainkan peran pengawasan yang optimal dalam mengawasi kebijakan transaksi antar pihak terkait. Sebaliknya, pemegang saham institusional mungkin lebih menekankan pada kinerja investasi dan stabilitas keseluruhan perusahaan daripada kebijakan teknis tertentu seperti keputusan *transfer pricing*. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Haryadi et al. (2025) bahwa kepemilikan institusional tidak berkaitan secara signifikan dengan intensitas *transfer pricing* perusahaan, sehingga tidak terbukti memengaruhi pemanfaatan transaksi pihak berelasi untuk tujuan optimalisasi laba dan efisiensi pajak.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Praktik *Transfer Pricing*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Dalam penelitian ini, pengaruh positif diartikan bahwa semakin tinggi rasio profitabilitas, semakin besar intensitas transaksi dengan pihak berelasi melalui *transfer pricing*, yang tercermin dari meningkatnya persentase piutang pihak berelasi terhadap total piutang. Dengan demikian H3 diterima. Temuan mengonfirmasi bahwa perusahaan pada tingkat profitabilitas yang lebih tinggi memiliki intensitas lebih besar dalam aktivitas *transfer pricing*. Peningkatan laba umumnya dikaitkan dengan kewajiban pajak yang lebih tinggi, yang dapat memotivasi manajer untuk mengadopsi strategi perencanaan pajak yang bertujuan untuk memangkas beban pajak perusahaan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah praktik *transfer pricing*, yang memungkinkan alokasi laba ke afiliasi tertentu untuk mengoptimalkan pendapatan setelah pajak. Hasil ini mendukung konsep teori keagenan, yang menjelaskan bahwa tekanan untuk mempertahankan kinerja perusahaan dapat mendorong manajer untuk menerapkan kebijakan operasional, termasuk praktik *transfer pricing*, sebagai bagian dari strategi manajemen laba. Temuan ini juga konsisten dengan studi sebelumnya oleh Tartilla et al. (2024) dan Kalsum et al. (2025) yang membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin tinggi intensitas *transfer pricing* perusahaan.

Pengaruh *Leverage* terhadap Praktik *Transfer Pricing*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Dalam penelitian ini, pengaruh positif diartikan bahwa semakin tinggi rasio *leverage*, semakin besar intensitas transaksi dengan pihak berelasi melalui *transfer pricing*, yang tercermin dari meningkatnya persentase piutang pihak berelasi terhadap total piutang. Dengan demikian H4 diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan rasio utang yang lebih tinggi lebih cenderung terlibat dalam praktik *transfer pricing*. Ketergantungan yang besar pada pembiayaan utang dapat menekan manajer untuk menjaga stabilitas keuangan dan memastikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Dalam keadaan seperti ini, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi dapat menggunakan *transfer pricing* sebagai mekanisme manajemen laba dan perencanaan pajak melalui transaksi dengan entitas afiliasi. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan laba secara strategis dalam kelompok usaha untuk mendukung entitas yang mengalami kendala keuangan. Konsisten dengan teori keagenan, tekanan untuk memenuhi komitmen utang dapat memotivasi manajer, yang bertindak sebagai *agent* untuk menerapkan kebijakan tertentu, termasuk kebijakan *transfer pricing*, untuk mempertahankan kinerja keuangan perusahaan. Hasil ini selaras dengan temuan Devita & Sholikhah (2021) dan Mayzura & Apriwenni (2021), yang

menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin tinggi intensitas *transfer pricing* perusahaan.

Pengaruh *Financial Distress* terhadap Praktik *Transfer Pricing*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Dalam penelitian ini, pengaruh positif diartikan bahwa semakin tinggi tingkat *financial distress*, semakin besar intensitas transaksi dengan pihak berelasi melalui *transfer pricing*, yang tercermin dari meningkatnya persentase piutang pihak berelasi terhadap total piutang. Dengan demikian H5 diterima. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami tingkat kesulitan keuangan yang lebih tinggi cenderung lebih mengandalkan kebijakan *transfer pricing* untuk mengelola kinerja dan posisi keuangan mereka. Perusahaan yang mengalami tekanan keuangan umumnya menghadapi keterbatasan likuiditas, peningkatan risiko gagal bayar yang lebih tinggi, dan penurunan kinerja operasional. Dalam situasi tersebut, manajer dapat mengadopsi berbagai strategi untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan memastikan keberlangsungan bisnis, termasuk mengelola laba dan kewajiban pajak melalui transaksi pihak terkait seperti *transfer pricing*. Dengan mengalokasikan kembali laba di antara entitas dalam kelompok usaha, perusahaan dapat mengurangi beban pajak sambil mempertahankan stabilitas keuangan. Hasil ini juga mendukung konsep teori keagenan, yang menjelaskan bahwa kebijakan *transfer pricing* dapat digunakan sebagai mekanisme untuk mengatasi potensi benturan kepentingan antara manajer dan pemegang saham.

5. KESIMPULAN

Studi ini meneliti pengaruh kepemilikan asing, kepemilikan institusional, profitabilitas, *leverage*, dan *financial distress* terhadap intensitas *transfer pricing*. Analisis ini menggunakan metode *unbalanced panel data* dengan menggunakan perusahaan non-keuangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2020-2024. Temuan penelitian menyimpulkan bahwa kepemilikan asing, profitabilitas, *leverage*, dan *financial distress* memiliki dampak positif yang signifikan terhadap intensitas transfer pricing. Hal ini berarti, semakin tinggi proporsi kepemilikan asing, profitabilitas, *leverage*, dan *financial distress* perusahaan, maka semakin tinggi intensitas *transfer pricing* yang tercermin dari meningkatnya persentase transaksi pihak berelasi. Peningkatan intensitas tersebut menunjukkan semakin besarnya potensi perusahaan dalam mengelola alokasi laba dan beban pajak melalui transaksi afiliasi. Sementara itu, kepemilikan institusional tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat *transfer pricing*, yang mengindikasikan bahwa investor institusional belum berperan optimal dalam mengawasi besaran transaksi pihak berelasi yang tercermin dalam persentase harga *transfer pricing* perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar perusahaan meningkatkan transparansi dan kehati-hatian dalam pengelolaan transaksi pihak berelasi untuk memastikan bahwa kebijakan *transfer pricing* sebaiknya dilakukan dengan mengacu pada prinsip kewajaran serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk mengurangi kemungkinan benturan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, perusahaan juga harus meningkatkan prosedur tata kelola perusahaan mereka. Bagi pemerintah, khususnya otoritas perpajakan, pengawasan perlu ditingkatkan terhadap perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi, struktur utang besar,

kepemilikan asing yang signifikan, serta perusahaan yang mengalami *financial distress*, karena kondisi tersebut dapat meningkatkan insentif perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Selain itu, penguatan regulasi dan sistem pengawasan terhadap transaksi pihak berelasi lintas negara perlu terus dilakukan untuk meminimalkan potensi pengalihan laba dan menjaga penerimaan pajak negara.

Keterbatasan & Saran

Meskipun penelitian telah dilakukan secara sistematis, beberapa keterbatasan tetap perlu diakui. Pertama, pengukuran variabel dependen *transfer pricing* dalam penelitian hanya menggunakan satu proksi tunggal, yaitu rasio transaksi pihak terkait terhadap total piutang, sehingga kemungkinan belum sepenuhnya menggambarkan kompleksitas praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan, terutama dalam konteks transaksi lintas negara yang lebih beragam. Kedua, penelitian ini belum mempertimbangkan secara rinci aspek kebijakan perpajakan lintas yurisdiksi dan karakteristik transaksi afiliasi lainnya yang berpotensi memengaruhi besaran *transfer pricing* perusahaan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, disarankan agar studi selanjutnya mempertimbangkan dimasukkannya variabel tambahan ke dalam analisis yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan, karakteristik dewan, kualitas audit, ukuran perusahaan, maupun faktor perpajakan lainnya. Meskipun variabel-variabel tersebut telah banyak dikaji dalam penelitian terdahulu, pengujiannya dengan menggunakan proksi *transfer pricing* berupa rasio transaksi pihak berelasi terhadap total piutang serta pada konteks perusahaan non-keuangan di Indonesia periode 2020-2024 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, integrasi variabel-variabel tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan *transfer pricing*. Penelitian di masa depan juga disarankan untuk memperpanjang periode observasi serta memperluas cakupan sampel, tidak hanya pada perusahaan non-keuangan di BEI, tetapi juga pada sektor lain atau bahkan dalam konteks lintas negara agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komparatif dan *generalizable*. Kemudian, studi selanjutnya dapat menambahkan proksi lain dalam mengukur *transfer pricing*, seperti intensitas transaksi afiliasi lintas negara, *related party sales ratio*, atau pendekatan berbasis beban pajak, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai praktik *transfer pricing* perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiba, R., & Solikhah, B. (2025). Moderating Role of Board Independence in the Effect of Taxes, Debt Covenant, and Ownership Structure on Transfer Pricing. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 11(2). <https://doi.org/10.26486/jramb.v11i2.4971>
- Al-Faryan, M. A. S. (2024). Agency Theory, Corporate Governance and Corruption: An Integrative Literature Review Approach. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2337893>
- Alfiyah, N., Subroto, B., & Ghofar, A. (2022). Is Tax Avoidance Caused by Political Connection and Executive Characteristics? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 32–41. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.13.1.03>

- Angela, V., & Frederica, D. (2023). The Influence of Leverage, Financial Distress and Transfer Pricing on Tax Avoidance. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)*, 1(1), 28–41. <https://doi.org/10.61990/ijamesc.v1i1.4>
- Azhar, A. H., Setiawan, M. A., & Setiawan, M. A. (2021). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Leverage terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur, Perkebunan, dan Pertambangan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 687–704. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.395>
- Azis, S. N. (2024). Tax Havens, Foreign Ownership, and Transfer Pricing: The Moderating Role of Good Corporate Governance. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(11). <https://doi.org/10.24843/eja.2024.v34.i11.p09>
- Azis, S. N., Mide, N. Z., Isyat, A. M. R., & Langi, G. T. (2023). Financial and Non-Financial Factors in Transfer Pricing Decisions. *Social Science, Education and Humanities Research*, 732–740. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-202-6_100
- BPS. (2025). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2025*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Collien, L., Friedrich, C., & Quick, R. (2023). Characteristics of Firm Misconduct and Effects on Capital Market Reactions. *Corporate Ownership and Control*, 20(3, special issue), 277. <https://doi.org/10.22495/cocv20i3siart4>
- Dang, V. C., & Tran, X. H. (2021). The Impact of Financial Distress on Tax Avoidance: An Empirical Analysis of The Vietnamese Listed Companies. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1953678>
- DDTC News. (2026). *Tax Ratio 2025 Hanya Sebesar 9,31% dari PDB*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nsional/1817160/tax-ratio-2025-hanya-sebesar-931-dari-pdb>
- Devita, H., & Sholikhah, B. (2021). The Determinants of Transfer Pricing in Multinational Companies. *Accounting Analysis Journal*, 10(2), 17–23. <https://doi.org/10.15294/aaj.v10i2.45941>
- Evi, T., Septo, I., & Sasongko, F. (2023). Analysis of Factors Influencing Transfer Pricing. *Journal of Accounting Science*, 7(2). <https://doi.org/10.21070/jas.v7i2.1702>
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3489–3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
- Hariaji, N. W., & Akbar, F. S. (2021). Pengaruh Multinasionalitas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Transfer Pricing. *Prosiding: Seminar Nasional Akuntansi*, 1(1), 36–48.
- Haryadi, D., Giriati, G., & Wendy, W. (2025). Ownership Structure and Transfer Pricing in Indonesia: How Are Board Experience and Executive Characteristics Involved? *Investment Management and Financial Innovations*, 22(1), 134–146. [https://doi.org/10.21511/imfi.22\(1\).2025.11](https://doi.org/10.21511/imfi.22(1).2025.11)
- Hemling, L., Rossing, J. C. P., & Hoffjan, A. (2022). The use of information technology for international transfer pricing in multinational enterprises. *International Journal of Accounting Information Systems*, 44. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2021.100546>

- Hendayana, Y., Ramadhany, M. A., Pranowo, A. S., Rachmat, R. A. H., & Herdiana, E. (2024). Exploring Impact of Profitability, Leverage and Capital Intensity on Avoidance of Tax, Moderated by Size of Firm in LQ45 Companies. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371062>
- Hidayah, R., Suryandari, D., Yanto, H., Sa'dulloh, A., Suryarini, T., Wahyuningrum, S. I. F., Kayati, I. N., Hasna, S. I., & Nugraha, S. A. A. (2025). The Influence of Foreign Ownership and Debt Covenant on Transfer Pricing: A Study of Corporate Governance. *Journal of Governance and Regulation*, 14(2), 49–57. <https://doi.org/10.22495/jgrv14i2art5>
- Hidayat, P., Rosidi, & Baridwan, Z. (2024). Income Shifting and Tax Avoidance: Evidence in Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i1.30236>
- Isdiputra, F., & Pangestuti, I. R. D. (2024). The Effect of Foreign Ownership, Bonuses, and Company Size on Transfer Pricing. *Research Horizon*, 4(6), 17–24. <https://doi.org/10.54518/rh.4.6.2024.387>
- Iswatini, N., & Asalam, A. G. (2022). Transfer Pricing, Kompensasi Rugi Fiskal, Financial Distress dan Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(8), 2015–2028. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO Narcissism, Corporate Governance, Financial Distress, and Company Size on Corporate Tax Avoidance. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550>
- Kalsum, U., Safitri, R. H., Mukhtaruddin, & Novelia, R. (2025). Factors Affecting Transfer Pricing. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(2). <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2653>
- Kimea, A. J., Mkhize, M., & Maama, H. (2023). The Sociocultural and Institutional Factors Influencing Tax Avoidance in Sub-Sahara Africa. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2186744>
- Kolondam, C. Y., & Permatasari, I. K. (2024). The Effect of Transfer Pricing and Political Connections on Tax Avoidance with Profitability as a Moderating Variable. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 4(8), 7457–7475. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i8.1801>
- Kumar, S., Pandey, N., Lim, W. M., Chatterjee, A. N., & Pandey, N. (2021). What do we know about transfer pricing? insights from bibliometric analysis. *Journal of Business Research*, 134, 275–287. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.05.041>
- Maryanti, C. S., & Agus, M. (2024). The Effect of Taxes, Tunneling Incentives, Bonus Mechanism, Leverage on Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi*, 28(1), 147–165. <https://doi.org/10.24912/ja.v28i1.1797>
- Mashiri, E., Dzomira, S., & Canicio, D. (2021). Transfer Pricing Auditing and Tax Forestalling by Multinational Corporations: A Game Theoretic Approach. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1907012>

- Mayzura, D., & Apriwenni, P. (2021). Pengaruh Exchange Rate, Multinationality, dan Leverage terhadap Transfer Pricing. *10*(1). <https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.982>
- Mufidaturrohman, N., & Rochayatun, S. (2025). Impact of CEO Nationality, Gender Diversity, Ownership Concentration, and Audit Quality on Tax Aggressiveness. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, *23*(1), 21–34. <https://doi.org/10.24167/jab.v23i1.13278>
- Mukhtaruddin, Tanujaya, J., & Kalsum, U. (2025). Transfer Pricing and Tax Avoidance: A Study on Manufacturing Companies Listed in Indonesia. *International Journal of Accounting and Economics Studies*, *12*(2), 194–202. <https://doi.org/10.14419/5fxgv314>
- Nguyen, G. T. C., & Thanh, D. (2025). The Impact of Transfer Pricing on Tax Avoidance with Foreign Ownership as a Moderating Variable: Evidence From Vietnam. *Asian Journal of Economic Modelling*, *13*(3), 437–450. <https://doi.org/10.55493/5009.v13i3.5578>
- Nurjannah, Yunus, M. H., Renaldi, Munawir, & Asaff, R. (2022). Factor Supporting Companies Performing Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi*, *26*(1), 76–91. <https://doi.org/10.24912/ja.v26i1.818>
- OECD. (2025). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2025: Indonesia*. Organisation for Economic Co-Operation and Development. <https://www.oecd.org/en/publications/>
- Putri, V. R., Yunus, M. H. S. M., Zakaria, N. B., Zifi, M. P., Sastrodiharjo, I., & Dewi, R. (2024). Tax Avoidance with Maqasid Syariah: Empirical Insights on Derivatives, Debt Shifting, Transfer Pricing, and Financial Distress. *Journal of Risk and Financial Management*, *17*(519). <https://doi.org/10.3390/jrfm17110519>
- Raainaa, N. A., & Andriani, A. F. (2025). Prudence Accounting, Financial Distress, and Foreign Operations on Tax Avoidance: Leverage’s Moderating Role. *Accounting Analysis Journal*, *14*(2), 93–103. <https://doi.org/10.15294/aaj.v14i2.30782>
- Ridwan. (2023). The Effect of Return On Assets, Effective Tax Rate, and Company Size on Transfer Pricing in Food and Beverage Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange. *Indonesian Journal of Economics and Management*, *3*(2), 337–343. <https://doi.org/10.35313/ijem.v3i2.4791>
- Rogers, H., & Oats, L. (2022). Transfer pricing: changing views in changing times. *Accounting Forum*, *46*(1), 83–107. <https://doi.org/10.1080/01559982.2021.1926778>
- Sebele-Mpofu, F. Y., Mashiri, E., & Korera, P. (2025). Transfer Pricing Audit Challenges and Dispute Resolution Effectiveness in Developing Countries with Specific Focus on Zimbabwe. *Accounting, Economics and Law: A Convivium*, *15*(2), 223–269. <https://doi.org/10.1515/acl-2021-0026>
- Syarif, N. A., & Koerniawan, K. A. (2025). Tax Avoidance in The Mining Industry: Transfer Pricing, Earnings Management, and Foreign Ownership. *Paper Asia*, *41*(5b), 48–58. <https://doi.org/10.59953/paperasia.v41i5b.682>
- Tartilla, N., Putri, W., & Wahyuni, R. (2024). Analysis of The Impact of Tax Burden, Profitability, Sales Growth, and Company Size on Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *12*(5), 825–834. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i5.2946>
- Utaminingsih, N. S., Kurniasih, D., Sari, M. P., & Helmina, R. A. (2022). The Role of Internal Control in The Relationship of Board Gender Diversity, Audit Committee, and Independent Commissioner on Tax Aggressiveness. *Cogent Business and Management*, *9*(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2122333>

- Waluyo, & Basrowi. (2024). Influence of The Profitability of Tax Rates and Exchange Rates One Determining Transfer Pricing Decisions: An Empirical Evidence From Indonesia. *General Management*, 25(203), 202–210. <https://doi.org/10.47750/QAS/25.203.21>
- Wardana, P. G., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance. *Journal Ekombis Review*, 10(1), 56–66. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1>